



KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR. 541 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUGAS PENYEMPROTAN UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KELURAHAN  
SE KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 291 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Petugas Penyemprotan untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah kecamatan Banjarmasin Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petugas Penyemprotan di Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah kecamatan Banjarmasin Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1261 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 69).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona virus 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta Instruksi Menteri Dalam Negeri lainnya yang berkaitan dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Skala Mikro.
  2. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 291 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama-nama Petugas Penyemprotan di Kelurahan se Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Petugas Penyemprotan melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan diwilayah RT yang ada kasus *Corona Virus Disease* 2019
- KETIGA : Dalam melaksanakan Kegiatan Petugas Penyemprotan harus mempunyai Surat Tugas dari Lurah masing-masing
- KEEMPAT : Kebutuhan Pembiayaan dalam Kegiatan Penyemprotan Disinfektan di Kelurahan se Kecamatan Banjarmasin Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam dalam keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal : 8 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 541 TAHUN 2021  
TENTANG : PETUGAS PENYEMPROTAN UNTUK  
PENCEGAHAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI  
KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN TENGAH

NO	NAMA PETUGAS	KELURAHAN
1.	BERRY HENDRIANOR	MAWAR
2.	KEMAS M. SALEH	PASAR LAMA
3.	MUHAMMAD KHAIRUL RIZQI	GADANG
4.	ZAINAL ARIFIN	KELAYAN LUAR
5.	ARLIANSYAH	SEBERANG MESJID
6.	DENY RAHMADI	KERTAK BARU ULU
7.	HERMAN	ANTASAN BESAR
8.	NORMAN JAYA AKBAR	TELUK DALAM
9.	MOHAMAD RIFANSYAH	KERTAK BARU ILIR
10.	AXEL JEREMY PANGESTU	SUNGAI BARU
11.	KURDIANSYAH GAYU	MELAYU
12.	MUHAMMAD YANOR	PEKAPURAN LAUT

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA